



LAPORAN
PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR



SEWAKA DHARMA
Melayani adalah Kewajiban
2019



KATA PENGANTAR



“ Om Swastiastu “



Puji syukur dipanjatkan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa*, karena atas *Asung Kertha Wara NugrahaNya* Buku Laporan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar telah dapat diselesaikan. Buku laporan ini dibuat sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan.

Sesuai dengan amanat UU 25 tahun 2009 pengelolaan pengaduan masyarakat memiliki arti yang sangat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggara Negara pada dasarnya mirip dengan control social yang berfungsi sangat penting untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh karena itu pengaduan masyarakat perlu ditangani secara cepat, tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/05/MPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah mengamanatkan agar setiap instansinya untuk menangani pengaduan masyarakat sesuai dengan karakteristik yang terdapat pada masing – masing instansi pemerintah.

Buku Laporan Pengaduan Masyarakat ini dapat memberikan informasi guna menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik sejalan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 tahun 2013. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan Buku laporan ini, baik dalam kontribusi data, penyajian penulisan laporan, maupun dalam bentuk kontribusi yang lain, kami ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

“Om Shanti Shanti Shanti Om”

Denpasar, Desember 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
Pembina
NIP. 19720924 199803 1 008

BAB IV

PENUTUP



Pengelolaan Pengaduan masyarakat pada DPM dan PTSP Kota Denpasar merupakan bagian dari upaya mewujudkan komitmen peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai dengan UU 25 tahun 2009. Pengelolaan pengaduan masyarakat ini dapat menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam membangun kontrol sosial dan memperbaiki citra aparatur pemerintah yang beretika, bermoral, professional, transparan, serta akuntabel.

Pengaduan tahun 2019 sebanyak 30 pengaduan menurun dibandingkan tahun 2018 sebanyak 50 pengaduan. Diharapkan tiap tahun pengaduan menurun.

Demikian Buku Laporan Pengaduan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar ini kami buat sebagai sebuah keharusan bagi kami untuk melaporkan apa yang telah kami kerjakan dengan tujuan untuk dapat dijadikan informasi terkait Monitoring dan evaluasi Pelayanan Perijinan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami tunjukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku laporan pengaduan masyarakat.

Jumlah pengaduan yang masuk pada bulan Oktober s/d Desember 2019 sebanyak : 3 pengaduan

Sumber pengaduan melalui :

1. Pro Denpasar : 1 Pengaduan
2. Surat Aduan dan tembusan : 0 Pengaduan
3. Kotak Pengaduan : 2 Pengaduan

Dari jumlah pengaduan yang masuk, seluruhnya sudah ditindak lanjuti terdiri dari :

1. Pra Perijinan : 2 Pengaduan
2. Perijinan : 0 Pengaduan
3. Pasca Perijinan : 1 Pengaduan



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penanganan Pengaduan Masyarakat	5
BAB II DASAR HUKUM, SARANA DAN MEKANISME PENGADUAN	7
A. Penanganan Pengaduan Masyarakat	7
BAB III PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	13
Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2018	16
BAB IV PENUTUP	84



nama hotel yogasari seperti yang saudara sebutkan, belum terdaftar pada system databased.

2. Terkait dengan perijinan Pemanfaatan Air Bawah Tanah merupakan kewenangan dari Dinas PUPR Provinsi Bali.
3. Selanjutnya pengaduan saudara akan kami teruskan ke Dinas PUPR dan Satpol PP Kota Denpasar untuk tindak lanjut pembinaan dilapangan. Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih.

Yth. Sdr. muchamadherjaya, terkait dengan pengaduan saudara dapat kami sampaikan hasil koordinasi kami dengan Satpol PP bahwa tim dari Satpol PP telah turun ke lokasi pada hari Kamis, 5 Desember 2019 (foto terlampir), 09/12/2019



- 3. Tanggal** : 29/11/2019
Media : Pro Denpasar
Nama : Muchamaddherjaya
Alamat : -
Jenis Pengaduan : Selamat siang admin pro Denpasar, Saya selaku perwakilan warga padangsumbu, sangat kecewa dengan pihak hotel yang membuat/menggunakan 3 sumur bor tanpa meteran air sesuai dengan perwali th 2011, kami warga padangsumbu sangat resah dgn ulah pengusaha hotel yg tidak bertanggung jawab tersebut, membuat semua sumur warga sekitar mengering di musim kemarau ini Dan santer terdengar ada bangunan villa baru tanpa imb di dalam dan restaurant juga tidak berijin mohon segera ditindak lanjuti, Terimakasih team pro denpasar Alamat hotel tersebut Jalan dewi saraswati III Blok II no 9 padangsambian klod Nama hotel tersebut the yogasari, Selesai, 02/12/2019
- Lokasi** : Jalan dewi saraswati III Blok II no 9 padang sambian klod
- Tanggapan** : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut : Yth. Sdr. Muchamadherjaya, terkait dengan pengaduan saudara dapat kami sampaikan bahwa :
1. berdasarkan hasil pengecekan pada system databased Dinas PMPTSP Kota Denpasar bangunan hotel yang berlokasi Jalan dewi saraswati III Blok II no. 9 padang sambian klod dengan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik pada hakekatnya merupakan kegiatan ataupun rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan penduduk. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dapat berupa pemenuhan akan barang, jasa ataupun pelayanan administratif. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan



- 2. Tanggal** : 06/11/2019
Media : Kotak Pengaduan
Nama : Nyoman Ngurah Wijaya
Alamat : -
Jenis Pengaduan : 1. Bengkel Cat Mobil dibelakang rumah tinggal menimbulkan polusi udara/Kebisingan karena bau cat (Jl. Kerta Dalem Sari IV Blok M Desa Sidakarya)
 2. Jalan keluar masuk tetangga sebelah timur rumah menyorok ke jalan Kedua permasalahan tersebut sudah dilakukan pendekatan dan pembicaraan ke masing-masing pemilik Bengkel, pemilik rumah, instansi Desa tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian yang baik dari pemilik. Bersurat kepada Dinas PUPR dan Satpol PP tertanggal 21 Nopember 2019, Nomor : 570/1876/DPMPTSP. Dalam surat diinformasikan bahwa permohonan ijin usaha Bengkel yang dimaksud belum terdaftar pada Sistem Databased DPMPTSP (Surat terlampir).



- Lokasi** : -
Tanggapan : Hasil Koordinasi dengan Petugas Satpol PP bahwa tim dari Satpol PP sudah turun kelokasi tanggal 29 Nopember 2019 (foto terlampir). Selesai, 21/11/2019

(foto terlampir) dan menempel pada sisi belakang bangunan milik Bapak Makruf Ali Sjammach, tidak sesuai dengan gambar IMB yang telah diterbitkan.

- Berdasarkan permasalahan diatas, kiranya pelaksanaan atau proses pendirian bangunan disesuaikan dengan gambar IMB yang telah diterbitkan Oleh BPPTSP&PM Kota Denpasar. Selesai, 25/11/2019



sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Menyikapi harapan, tuntutan dan juga untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya di Kota Denpasar, maka dibentuklah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP & PM) untuk memberikan pelayanan administratif perijinan yang berkualitas. Lembaga BPPTSP & PM Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. BPPTSP dan PM sendiri telah mengalami restrukturisasi dari berbentuk Dinas menjadi berbentuk Badan yang berada pada lingkup Lembaga Teknis Daerah dan kembali menjadi Dinas sesuai Perda No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perwali No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas daerah Kota Denpasar.





Adapun tujuan dari pembentukan DPM dan PTSP adalah dalam rangka mewujudkan lembaga yang “*One Stop Service (OSS)*”, dimana prinsip OSS tersebut paling utama adalah melaksanakan berbagai jenis pelayanan perijinan / non perijinan secara terpadu pada satu pintu, transparan dalam hal persyaratan, mekanisme, biaya dan waktu serta memungkinkan pelayanan perijinan secara paralel.

Hal ini sejalan dengan semangat Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan SE Mendagri Nomor 188.32/498/V/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 yang memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, sehingga perlu adanya pelayanan dan pengelolaan yang profesional dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Untuk itu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas

Rekap Pengaduan Oktober s/d Desember 2019

1. **Tanggal** : **04/11/2019**
Media : Kotak Pengaduan
Nama : Makruf Ali Sjammach
Alamat : Jl. M.T Haryono I B
Jenis Pengaduan : Mohon Tinjauan dari Dinas PTSP terkait pembangunan di Jl. Raya Sesetan No. 210, merasa keberatan terkait kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan IMB.

Lokasi : Jl. Raya Sesetan No. 210
Tanggapan :
 1. Melaksanakan rapat dan pengecekan lapangan pada hari Senin, 18 Nopember 2019 (Foto terlampir)
 2. Mengirimkan surat Tanggapan Pengaduan kepada pemilik bangunan yang diadukan dan ditembuskan ke pihak pengadu, tertanggal 25 Nopember 2019, nomor : 570/1800/DPMPSTSP (terlampir). Dalam surat tanggapan dijelaskan :
 - Dari hasil pengecekan lapangan diperoleh bahwa Letak bangunan yang dipermasalahkan berada di bagian belakang (sebelah barat) dari bangunan milik Bapak Makruf Ali Sjammach, dimana struktur pondasi menerus bangunan milik Bapak Makruf Ali Sjammach yang terpotong akibat pemasangan kolom struktur bangunan saudara Heryman Leonard

Keterangan Rencana Kota (advis planning) untuk lokasi yang bersangkutan.

3. Sesuai dengan Perwalikota Denpasar No. 22 tahun 2013 bahwa setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan wajib memperoleh Ijin dan Tanda Daftar Usaha.
4. Pembangunan fungsi pemondokan atau kos-kosan wajib menyertakan surat keterangan sosialisasi dari tetangga dan warga sekitar sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan IMB
Demikian yang dapat kami informasikan, terimakasih,
Selesai, 17/09/2019

Jumlah pengaduan yang masuk pada bulan Juli s/d September 2019 sebanyak : 8 pengaduan

Sumber pengaduan melalui :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Pro Denpasar | : 6 Pengaduan |
| 2. Surat Aduan dan tembusan | : 2 Pengaduan |
| 3. Kotak Pengaduan | : 0 Pengaduan |

Dari jumlah pengaduan yang masuk, seluruhnya sudah ditindak lanjuti terdiri dari :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pra Perijinan | : 4 Pengaduan |
| 2. Perijinan | : 1 Pengaduan |
| 3. Pasca Perijinan | : 3 Pengaduan |

elayanan publik maka dikembangkan sistem penyelenggaraan pelayanan pengaduan dengan berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan dan berpedoman pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 tahun 2013 yang berasas kepastian hukum, transparansi, koordinasi, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, objektivitas, proporsional dan kerahasiaan.

B. Penanganan pengaduan masyarakat

Dalam Pasal 8 ayat 2 UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi ; 1) pelaksanaan pelayanan; 2) pengelolaan pengaduan masyarakat; 3) pengelolaan informasi; 4) pengawasan internal; 5) penyuluhan kepada masyarakat; dan 6) pelayanan konsultasi. Mengacu kepada amanat UU 25 tahun 2009 tersebut, pengelolaan pengaduan masyarakat memiliki arti yang sangat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.



Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara pada dasarnya mirip *control social* yang berfungsi sangat penting untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu bentuk pengawasan yang perlu ditangani atau dikelola secara efektif dan efisien adalah pengawasan dalam bentuk pengaduan masyarakat.

Agar pengaduan masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai control sosial dalam penyelenggaraan pemerintah maka pengaduan masyarakat perlu ditangani secara cepat, tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/MPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap instansinya untuk menangani pengaduan masyarakat sesuai dengan karakteristik yang terdapat pada masing – masing instansi pemerintah tersebut.

Pengaduan masyarakat ini merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur Pemerintah terkait, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat pembangunan.



selamat siang

Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut :

Yth. Sdri. Ni Putu Hikaru, terkait dengan pengaduan saudara dapat kami informasikan bahwa :

1. Untuk pengawasan dan pembinaan proyek pembangunan fungsi apapun termasuk perumahan baik yang tergabung dalam REI (real estate indonesia) ataupun mandiri/ individu merupakan wewenang dinas PUPR dan satpol PP.
2. sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung bahwa Setiap orang atau badan yang membangun wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Walikota untuk melakukan kegiatan:
 - a. pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung;
 - b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
 - c. Pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat

Jenis Pengaduan : Selamat siang, saya mau tanya beberapa hal karena saya tinggal di perumahan cluster yg masih juga proyek (selama 4tahun). berikut pertanyaan yang sangat kami butuhkan jawabannya selama ini :

1. pihak dimana/siapa yg bertanggung jawab untuk menertibkan proyek perumahan cluster yg tidak ikut REI ?
2. apakah membangun unit perumahan cluster tidak membutuhkan IMB ? (karena setahu saya, membangun perlu ijin ke tetangga sekitar, namun kenyataannya pihak developer lsg membangun bgtu saja)
3. apakah boleh seorang developers menjual perumahan cluster tanpa memiliki ijin usaha ?
4. apakah BOLEH yg awalnya kami beli dgn konsep penjualan perumahan cluster dan beberapa unit sudah di huni,saat ini tiba2 di jual dengan konsep jual tanah kaplingan sampai telah di bangun kos-kosan? (merugikan penghuni) Dan saya sudah sangat dirugikan oleh pihak developers karena back up nya sangat kuat. Kami tidak bisa apa2 karena hukum di indonesia butuh biaya yg sangat mahal dan keadilan sangat susah didapat. mohon identitas saya disembunyikan, terima kasih dan

BAB II

DASAR HUKUM, SARANA DAN MEKANISME PENGADUAN



A. Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. Adapun dasar hukum pengelolaan pengaduan masyarakat pada DPM dan PTSP Kota Denpasar adalah:
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.207 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Republik Indonesia No.3 tahun 2015 tentang Rood Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
 - Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Perwalikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Perwalikota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.


2. Sarana dan Prasarana Pengaduan

Sarana Pengaduan Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 tahun 2013 :

- (1) Penyampaian secara lisan, yakni secara langsung disampaikan kepada petugas pelaksana pelayanan pada SKPD, Perusahaan Daerah dan UPT;
- (2) Surat yang dialamatkan kepada SKPD, Perusahaan Daerah dan UPT;
- (3) Media massa, baik cetak maupun elektronik yang terdapat di Kota Denpasar;
- (4) Radio Publik Kota Denpasar;
- (5) Website Pemerintah Kota Denpasar yakni <http://pengaduan.denpasarkota.go.id>;
- (6) Media Sosial, yakni Facebook (Kota Denpasar) dan Twiter (@Denpasarkota/@Prodenpasar)
- (7) Sarana pengaduan berupa kotak pengaduan yang disediakan di gedung pelayanan publik dan tiap-tiap SKPD, Perusahaan Daerah dan UPT
- (8) Tatap muka dengan masyarakat
- (9) Sarana media lain dengan tetap memperhatikan aksesibilitas penyelenggara pelayanan

2019, usaha Produksi Pia yang berlokasi di Jl. Tukad Pulet 3 telah diterbitkan Perubahan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) dengan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Khusus makanan hasil Industri dan Daftar Ulang Ijin Usaha Industri yang sebelumnya beralamat di Jl. Tukad Alas Harum GG. Pandan No. 7 Sesetan.

2. Dari Hasil koordinasi kami dengan Satpol PP Kota Denpasar, bahwa Tim sudah turun kelokasi untuk melakukan pengecekan (foto terlampir)



3. Dinas Kesehatan sudah turun ke lokasi dan memberikan Surat Peringatan kepada Penanggung Jawab Usaha Pia Cemerlang (terlampir)

Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih. Selesai, 27/08/2019

8. Tanggal : 15/09/2019
Media : Pro Denpasar
Nama : Ni Putu Hikaru
Alamat : -

Lokasi : -
Tanggapan : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut :
Yth. Sdri. Ni Wayan Agustin, terkait dengan pengaduan saudara, sebelumnya kami mohon maaf atas ketidak nyamanan saudara terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas kami. Tentunya pengaduan ini akan menjadi masukan untuk bahan evaluasi terhadap pelayanan pada Dinas PMPTSP Kota Denpasar kedepannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih. Selesai, 20/08/2019

7. Tanggal : **21/08/2019**
Media : Pro Denpasar
Nama : Edy
Alamat : -
Jenis Pengaduan : Rumah dijalan pabrik kue dijalan tukad pulet no 3. Mohon dicek kembali kelengkapan perijinan nya dan standart produksinya apakah memenuhi syarat standart produksinya. Matur Suksma
Lokasi : Jl. Tukad Pulet No. 3 Denpasar
Tanggapan : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut :
Yth. Sdr. Edy, terkait dengan pengaduan saudara dapat kami sampaikan bahwa;
1. Berdasarkan hasil pengecekan pada system databased DPMPSTP Kota Denpasar per tanggal 26 Agustus


3. Mekanisme Pengaduan

Adapun mekanisme pengaduan pada DPM & PTSP Kota Denpasar dapat dilakukan sebagai berikut :


- (1) Penanganan Pengaduan yang datang secara langsung, yakni secara langsung datang ke Dinas DPM & PTSP Kota Denpasar pada petugas Informasi dan pengaduan.
- (2) Penanganan Pengaduan Tidak Langsung, melalui Telepon, Kotak Pengaduan, Surat, Email, Website, dan Pro Denpasar. Penerima pelayanan pengaduan wajib memberikan identitas yang jelas meliputi Nama, Alamat, Nomor KTP, dan identitas lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan pelayanan menyampaikan lokasi/tempat yang diadukan untuk mempermudah pelayanan pengaduan.



Adapun mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat yang ada pada Dinas PM & PTSP Kota Denpasar dapat digambarkan dalam *Flowchart* berikut :



Informasi Kebenaran Data Penyangding (terlampir).



b. Surat balasan dari Kepala Dusun Banjar Panti sari, membenarkan bahwa Bapak I Gede Bayu Putra Sanjaya menandatangani penyanding sebelah Timur sebagai saudara laki-laki tertua dalam keluarga sesuai KTP dan KK memang benar berdomicili ditempat penyanding sebelah timur. (Surat terlampir) Selesai, 13/09/2019

6. Tanggal : 20/08/2019
 Media : Pro Denpasar
 Nama : Ni Wayan Agustin
 Alamat : -
 Jenis Pengaduan : Pelayanannya kurang bagus dan tidak nyaman, pada saat jam kerja meninggalkan masyarakat yang masih ada di counter


permasalahan dengan pihak pelapor pada tahun 2011 maka diadakan kembali pengukuran ulang terkait luas dan batas tanah. Dimana telah terjadi pengurangan luas lahan dari SHM awal tahun 2006 yaitu 460 m² menjadi 458 m² sesuai pengukuran ulang oleh BPN tahun 2011, namun bentuk lahan masih tetap sama (berbeda dengan pengaduan pihak pelapor); (foto terlampir)



- c. Berdasarkan pengecekan lapangan bahwa bangunan yang dilaporkan terbangun pada lokasi tanah Hak Milik dimana dijelaskan berdasarkan patok-patok batas kepemilikan, dan sesuai IMB yang telah diterbitkan pada tahun 2010.
2. Bersurat ditujukan kepada
3. a Kepala Dusun tertanggal 30 September 2019, Nomor : 570/1629/DPMPTSP Perihal

Pengelolaan pengaduan pelayanan perijinan terbagi kedalam 3 tahap yaitu (i) pra perijinan, dimana pengaduan yang disampaikan masyarakat belum masuk dalam ranah perijinan, (ii) proses perijinan, dimana pengaduan yang disampaikan masyarakat sudah dalam proses perijinan dan (iii) pasca perijinan, dimana pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sudah memiliki ijin.

Tahapan dalam penanganan pengaduan masyarakat tersebut digambarkan sebagai berikut;





Lokasi
Tanggapan

sebelah timur tidak melihat adanya tanda tangan dan tapal batas tembok yang tidak sesuai dengan gambar situasi dalam SHM.

- : Jl. Gambuh 9 Denpasar Br. Margajati
- : 1. Pengecekan lapangan dilaksanakan pada hari Jumat, 13 September 2019 (foto terlampir) dengan lokasi Kantor Pabrik Kosmetik dan Mess Karyawan Lulus Sekar Jagat yang beralamat di Jl. Gambuh No.9 Denpasar; Hasil pengecekan ke lokasi :
- Pihak terlapor pemilik bangunan pabrik kosmetik atas nama I Ketut Sugianta menjelaskan bahwa pembangunan telah sesuai dengan batas kepemilikan lahan. Pemilik bangunan menunjukkan telah terjadi pengurangan lahan kepemilikannya dengan memperlihatkan Gambar Situasi pengukuran ulang sertifikat dari BPN tahun 2011. Pemilik juga menunjukkan batas-batas lahan dan area lahan yang berkurang karena pihak tetangga (pihak pelapor) telah terlebih dahulu menembok batas tanah membelok mengambil sedikit lahan milik bapak I Ketut sugianta. (foto terlampir)
 - Hasil konfirmasi dengan pihak pemilik disampaikan bahwa sebelumnya telah terjadi

dari Dinas PUPR sudah turun ke lokasi pada hari Selasa, 6 Agustus 2019. Dari Hasil pengecekan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki IMB No. 02/1220/8629/DS/BPPTSP&PM/2015 dan IMB No. 02/1837/10642/DS/BPPTSP&PM/2015 yang beralamat di Jl. Sukamerta, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan (alamat tidak disertai dengan Gg 1 sesuai dengan alamat yg saudara sebutkan). Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih. Selesai, 21/08/2019



5. **Tanggal** : 09/08/2019
Media : Surat
Nama : Laksmi Indah, SSTPar
Alamat : Jl. Gambuh 11 Denpasar Br. Margajati
Jenis Pengaduan : Keberatan terhadap proses penerbitan IMB Kantor Pabrik Kosmetika dan Mess Karyawan yang beralamat d Jl. Gambuh 9, dalam proses pernyataan penyanding batas



BAB III

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Sejak berdirinya DPM & PTSP Kota Denpasar, masyarakat sangat pro aktif dalam memberikan masukan, kritik dan saran melalui berbagai media pengaduan masyarakat yang telah disediakan. Dalam hal ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima. Berikut disampaikan jumlah pengaduan masyarakat sejak tahun 2011-2019 dalam bentuk grafik.




Persentase Pengaduan tahun 2019



When scaling, group all elements to be scaled. Scale as needed. Use the "Increase Font Size," "Decrease Font Size" buttons or manually change the font size for the editable text.

KATEGORI PENGADUAN



Tanggapan

: Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut : Yth. Sdr. I made sudiana, terkait dengan pengaduan saudara dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pengecekan pada sistem databased Dinas PMPTSP Kota Denpasar, permohonan IMB Villa Plamboyan yang berlokasi di jl. Sukamerta Gg 1 Sanur seperti sdr sebutkan belum terdaftar pada sistem databased. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan Satpol PP kota denpasar untuk dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih. Selesai, 01/082019


Yth. Sdr. I Made Sudiana, dari hasil koordinasi kami dengan Dinas PUPR bahwa Tim dari Dinas PUPR sudah turun ke lokasi pada hari Selasa, 6 Agustus 2019. Dari Hasil pengecekan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki IMB No. 02/1220/8629/DS/BPPTSP&PM/2015 dan IMB No. 02/1837/10642/DS/BPPTSP&PM/2015 yang beralamat di Jl. Sukamerta, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan (alamat tidak disertai dengan Gg 1 sesuai dengan alamat yg saudara sebutkan). Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih.th. Sdr. I Made Sudiana, dari hasil koordinasi kami dengan Dinas PUPR bahwa Tim

3. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan Satpol PP Kota Denpasar untuk dapat dicek lokasi dan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selesai, 30/07/2019


Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih.

Hasil koordinasi dengan Satpol PP dan Dinas PUPR :

1. Dinas PUPR sudah turun langsung ke lokasi pada hari Selasa, 6 Agustus 2019 dan Pemilik usaha sudah diberikan SP 1 (terlampir)
2. De Gym Fitness akan di sidang tipiring hari rabu tgl 7 agustus di pengadilan negeri Denpasar. Selesai, 07/08/2019



4. **Tanggal** : **01/08/2019**
Media : Pro Denpasar
Nama : I Made Suidiana
Alamat : -
Jenis Pengaduan : Ada Villa Plamboyan di Jalan Sukamerta Gg 1 Sanur Denpasar, Bangunannya sangat tinggi dan membuat penghuni disebelah merasa tidak nyaman dan juga mempertanyakan mengenai perijinan karena pihak tetangga merasa tidak pernah menandatangani ijin penyanding dalam rangka syarat pengurusan IMB dll
Lokasi : Jl. Sukamerta Gg 1 Sanur Denpasar,



Tata cara penyelesaian pengaduan sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 :

1. Untuk penanganan pengaduan yang ditangani langsung oleh satuan / unit kerja tanpa memerlukan koordinasi dengan satuan/unit kerja lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima, satuan/unit kerja penyelenggara penanganan pengaduan harus menyampaikan atau mengumumkan hasil penanganan pengaduan yang diterima kepada penerima pelayanan selaku pelapor.
2. Untuk penanganan pengaduan yang ditangani oleh atau yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi antar satuan / unit kerja paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan diterima, satuan/unit kerja penerima pengaduan harus menyampaikan atau mengumumkan hasil penanganan terhadap pengaduan yang diterima kepada penerima pelayanan selaku pelapor.

BERIKUT DATA PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2019

Rekap Pengaduan Januari s/d Maret 2019

1. **Tanggal** : 17/01/2019
Media : Pro Denpasar
Nama : Yanuar
Alamat : -
Jenis Pengaduan : Maap pak saya ingin bertanya, apakah dalam mengurus ijin iumk memerlukan imb sebagai syaratnya? lalu untuk syarat penyanding ketika dari 5 tetangga sekitar tempat usaha mau tanda tangan dan hanya 1 yang tidak mau dengan posisi tidak persis di depan belakang kanan kiri tempat usaha bisa membuat ijin tersebut tidak keluar ? terima kasih bapak.
- Lokasi** : -
Penanganan : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut : Yth. Sdr. M.m. Yanuar, terkait dengan pertanyaan saudara dapat kami informasikan bahwa :
1. IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil) diterbitkan oleh kecamatan sesuai dengan tempat lokasi usaha, dimana yang dikategorikan ijinnya sebagai IUMK adalah usaha dengan modal

Jenis Pengaduan : De Gym Fitness :

1. Telah melakukan tindak penggelapan pajak daerah atau tidak melaporkan data yang sesungguhnya
2. Tidak adanya IMB
3. Tidak adanya SIUP
4. Tidak adanya Lahan Parkir saat ini semua customer atau member memarkir mobilnya disemua badan jalan dan ini sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga maupun pemakai jalan
5. Keberadaan Gym ini sangat mengganggu dengan suara musik yang keras

Lokasi

: Jl. Tukad Musi III

Tanggapan

- : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut : Yth. Sdr. I Gusti Ayu Agung, terkait dengan pengaduan saudara dapat kami sampaikan bahwa :
1. Mengenai penggelapan Pajak Daerah atau tidak melaporkan data yang sesungguhnya, adalah merupakan kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar untuk menindak lanjuti, maka dari itu pengaduan point 1 ini akan kami teruskan ke Dinas terkait.
 2. Berdasarkan hasil pengecekan pada system databased Dinas PMPTSP Kota Denpasar, permohonan ijin atas nama De Gym tidak terdaftar pada system databased.


Lokasi : BTN Hita Bhuana, Jl A yani Gang merpati III, Peguyangan

Tanggapan : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut :
Yth. Saudara Budhi triyanto, terkait dengan pengaduan saudara, dapat kami sampaikan bahwa :

1. Berdasarkan hasil pengecekan kami pada sistem databased Dinas PMPTSP Kota Denpasar, proyek pembangunan rumah tinggal lantai 2 yang berlokasi di BTN Hita Bhuana, JL. A Yani Gang Merpati III Peguyangan, seperti yang saudara sebutkan belum terdaftar pada sistem data based.
2. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan pengaduan sudah kami teruskan ke Dinas PUPR dan Satpol PP, untuk dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih. Selesai, 15/07/2019

Yth. Sdr. Budhi Triyanto, berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Dinas PUPR dapat kami sampaikan bahwa Tim dari Dinas PUPR sudah melakukan pengecekan kelokasi dan yang bersangkutan sudah diberikan SP I (foto terlampir) Selesai,17/07/2019



3. Tanggal : 30/07/2019
Media : Pro Denpasar
Nama : I Gusti Ayu Agung
Alamat : -

dibawah 50 Juta, sehingga tidak diperlukan IMB.

2. Terkait dengan permasalahan penyanding dapat disampaikan bahwa Surat Pernyataan penyanding cukup dengan tanda tangan tetangga sebelah kanan, kiri, depan dan belakang tempat yang berbatasan langsung dengan lokasi bangunan yang dimohonkan IMB. Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih. Selesai 19/1/2019

2. Tanggal : 21/01/2019
Media : Pro Denpasar
Nama : Ni Kadek Sri Martini
Alamat : -
Jenis Pengaduan : Selamat pagi, tolong di cek perizinan rumah kos yg tidak bernomer rumah di pertigaan sebelah barat di jalan pulau moyo V , karena penghuni kos seringkali mencatat alamat tetangga dan nomer rumah tetangga utk transaksi blanja online sehingga cukup mengganggu

Lokasi : Jl. Pulau Moyo V
Tanggapan : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut : Yth. Sdr. Ni Kadek Sri Martini, terkait dengan pengaduan saudara dapat kami informasikan bahwa :

1. Diperlukan nama atau alamat lokasi yang lengkap untuk dapat dilakukan pengecekan perijinan yang bersangkutan, pada sistem


databased Dinas PMPTSP Kota Denpasar

2. Pengaduan saudara akan kami teruskan ke Dinas PUPR dan Satpol PP sebagai OPD Pembina dan Pengawas untuk dapat dilakukan pengecekan ke lokasi. Selesai 21/01/2019

Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih.

Atensi dari Dinas PUPR :

Setelah di tindak lanjuti kelapangan Laporan atas nama Ni kadek Sri Martini tidak melaporkan sesuai dengan laporan diatas / Laporan Palsu (Hoax) Selesai 24/01/2019



4. Pihak telapor yakni pemilik Yamet Child Development Center telah melakukan pelaporan ke Dinas PMPTSP Kota Denpasar dan menyatakan akan segera mengurus perijinan yang diperlukan dengan menunjukkan berkas-berkas persyaratan kelengkapan permohonan pengajuan perijinan, salah satunya adalah surat keterangan sosialisasi (terlampir). Selesai, 12/08/2019


2. Tanggal : 15/07/2019

Media : Pro Denpasar

Nama : Budhi Triyanto

Jenis Pengaduan : Sehubungan adanya proyek pembangunan rumah tinggal lantai 2 yang telah lama mangkrak di BTN Hita Bhuana, Jl Ayani Gang merpati III, Peguyangan, kami warga penyanding merasa was2 akan keamanan ketentraman kami bertempat tinggal disana, kami belum pernah diajak berkomunikasi oleh pemilik lahan yang dibangun, apakah masih layakkah dilanjutkan pembangunan itu mengingat dekat dengan sempadan sungai, yang mana telah pernah terjadi bangunan disekat sempadan sungai itu ambrol juga. Mohon kiranya pihak terkait bisa membantu kami yg awam ini agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Terimakasih

570/1394/DPMPTSP. Dalam surat balasan sudah disampaikan seluruh tindak lanjut atas pengaduan terhadap Sekolah Yamet Child Development Center sebagai berikut :



1. Berdasarkan hasil pengecekan pada system databased DPMPTSP Kota Denpasar permohonan ijin pembangunan sekolah Yamet Child Development Center belum terdaftar pada databased;
2. Pihak OPD pengawas yaitu Dinas PUPR telah melaksanakan pemeriksaan ke lapangan dan telah memberikan Surat Peringatan 1 (SP 1) kepada pihak telapor pengurus Yamet Child Development Center (terlampir)
3. Telah dilaksanakan rapat kordinasi pengaduan Yamet Child Development Center bersama beberapa OPD terkait, pada hari Senin 29 Juli 2019. Hasil keputusan rapat adalah bersurat kepada pihak Yamet Child Development Center dan mengarahkan pihak telapor untuk segera mengurus perijinan yang diperlukan (surat terlampir);


3. Tanggal : **04/02/2019**
Media : Pro Denpasar
Nama : Putu Evie
Alamat : Jl. Gandapura 3/501x, Kesiman
Jenis Pengaduan : Selamat Pagi Kami ingin menindaklanjuti pengecekan dan laporan yang kami sudah lakukan ke Desa Kesiman Kertalangu dan Dinas Perijinan melalui datang langsung ke Sewaka Darma, mengenai pembongkaran bangunan dan pembangunan yang sedang berlangsung di lingkungan Jalan Gandapura 3 no. 33, Denpasar. Dari hasil mengecek dan melapor tempat alamat tersebut melakukan aktifitas pembongkaran ban pembangunan tanpa ijin. Kami memperoleh info dari Kepala Lingkungan alamat tersebut membangun bangunan 2 lantai untuk dijadikan kos-kosan. Kami sebagai tetangga beberapa kali pergoki dan harus tegur pegawai membakar sampah dan membuat kotor lingkungan dengan selalu nyampah di jalan. Kami sebagai warga merasa bertanggungjawab untuk ikut serta mengawasi yang terjadi di lingkungan agar segalanya aktifitas dilakukan sesuai aturan yang berlaku demi ketertiban dan kenyamanan lingkungan di wilayah kami sehingga tidak menimbulkan kerugian Darin berbagai pihak, baik itu until pemerintah Kota, Desa,

Lokasi
Tanggapan

lingkungan serta masyarakat. Terima kasih semoga dapat ditindaklanjuti.

: Jl. Gandapura III No. 33
: Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut :
Yth. Sdri Putu Evie, terimakasih atas informasi yang saudara sampaikan kepada kami. Terkait dengan pengaduan saudara, kami akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk selanjutnya dapat kami tindak lanjuti kelokasi yang dimaksud Selesai, 04/02/2019

Yth. Sdr. Evie, dari hasil koordinasi kami dengan Dinas PUPR dapat disampaikan bahwa Dinas PUPR sudah melakukan pengecekan ke lokasi dan melayangkan Surat Peringatan II kepada yang bersangkutan Selesai, 13/02/2019 (Foto terlampir)



Rekap Pengaduan Juli s/d September 2019

- Tanggal** : 09/07/2019
Media : Surat Agus Tekom Baba Asa K.S.,SH., MH
Alamat : Jl. Raya Puputan IV No. 12A Denpasar
Jenis Pengaduan : Laporan Informasi dan Keberatan atas pembangunan 2 (dua) Lantai Sekolah Yamet Child Development Center yang bangunannya dibangun di Sempadan Jalan Raya Puputan IV Nomor 8 dan diduga tidak memiliki IMB yang membahayakan warga sekitarnya sebagai pengguna jalan setempat tersebut.
Lokasi : Jl. Raya Puputan IV No. 8 Denpasar
Tanggapan : Mengirimkan surat balasan pengaduan kepada pihak pelapor tertanggal 12 Agustus 2019, Nomor :

**Jumlah pengaduan yang masuk pada bulan April s/d Juni 2019
sebanyak : 9 pengaduan**

Sumber pengaduan melalui :

1. Pro Denpasar : 4 Pengaduan
2. Surat Aduan dan tembusan : 5 Pengaduan
3. Kotak Pengaduan : 0 Pengaduan

Dari jumlah pengaduan yang masuk, seluruhnya sudah ditindak lanjuti terdiri dari :


1. Pra Perijinan : 5 Pengaduan
2. Perijinan : 2 Pengaduan
3. Pasca Perijinan : 2 Pengaduan



4. Tanggal : 06/02/2019
- Media : Surat
- Nama : Herold H. Warembengan
- Alamat : Jl. Gunung Rinjani
- Jenis Pengaduan : Proses SIUP menengah dan Perubahan KBLI mendapat kendala tidak bisa mndaftar tender di LSPE Sudah dikirimkan surat jawaban tertanggal 12 Pebruari 2019, Nomor 570/364/DPMPSTP. Dalam surat tanggapan dijelaskan bahwa :
 1. Klasifikasi modal usaha yang dipergunakan sesuai dengan Perwalikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perdagangan adalah :
 - a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan paling banyak RP . 10. 000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - c. SIUP besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih lebih dari


RP. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Sesuai dengan point 1 (satu) diatas, dengan kekayaan bersih Rp. 504.000.000,- dari PT. Cita Swara Sejahtera, maka diterbitkan sesuai dengan klasifikasinya yaitu SIUP Menengah. Selesai, 12/02/2019



5. Tanggal : 25/02/2019
- Media : Surat
- Nama : Binsar Manulang, SH
- Alamat : Perum Nuansa Tukad Balian B/11
- Jenis Pengaduan : Keberatan atas Pembangunan RUKO di Jl. Tukad Balian Denpasar Selatan tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Lokasi : Perum Nuansa Tukad Balian

2. Tim dari Dinas PUPR Kota Denpasar sudah melayangkan Surat Panggilan I kepada pemilik Bangunan (terlampir).




3. Melaporkan Tindak lanjut pengaduan tertanggal 13 Agustus 2019, Nomor : 570/1402/DPMPTSP ditujukan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar, ditembuskan Ke OPD terkait dan Pemerintah Desa Padang Sambilan kaja. Selesai, 09/07/2019 Selesai, 13/08/2019

- b. Pihak pemilik bangunan menyatakan bahwa yang bersangkutan membangun di tanah miliknya sendiri dan telah menunjukkan sertifikat serta patok/ batas-batas tanah di lokasi. Pemilik bangunan bernama I Made Kaler dan menunjukkan sertifikat lahan SHM No. 9756 tahun 2016 atas nama yang bersangkutan (foto sertifikat dan foto batas tanah terlampir);
- c. Berdasarkan pengecekan pada system databased Dinas PMPTSP bahwa bangunan dimaksud belum terdaftar / belum memiliki ijin;
- d. Hasil konfirmasi dengan pihak pemilik disampaikan bahwa bangunan tersebut akan dimanfaatkan sebagai rumah tinggal. Pembangunan dilaksanakan tanpa membuat senderan terlebih dahulu sehingga batas tanah menjadi rancu/ tidak jelas. Pada lokasi juga ditemukan sisa tanah dan material bangunan yang tertumpuk di sisi sungai seolah terlihat indikasi kegiatan pengurugan sempadan sungai;
- e. Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR berserta aparat Desa terkait mengarahkan untuk mengurus Surat Rencana Tata Kota (SKRK) dan perijinan yang dibutuhkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembangunan.



Tanggapan

- : Surat pengaduan sudah ditanggapi dengan surat balasan tertanggal 28 Pebruari 2019, nomor : 570/494/DPMPTSP. Pada surat balasan dijelaskan bahwa :
- 1. Diperlukan nama atau alamat lokasi yang lengkap untuk dapat dilakukan pengecekan perijinan yang bersangkutan, pada system databased Dinas PMPTSP Kota Denpasar.
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut point 1, kiranya dicantumkan nama pemilik atau alamat lokasi yang lengkap untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dan mengkoordinasikan dengan OPD teknis agar dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Hasil koordinasi dengan Satpol PP bahwa dari hasil pengecekan ke lokasi (foto terlampir) tertanggal 13 Maret 2019, yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan IMB dan menyatakan permohonan IMB masih dalam proses sedangkan pihak pengadu tidak bisa dihubungi (telp tidak aktif). Pol PP menerangkan bahwa pemilik bangunan sudah pernah menghadap ke PUPR dan Satpol PP untuk memenuhi Surat panggilan. Selesai, 04/03/2019



- 6. Tanggal** : **18/03/2019**
Media : Surat
Nama : Iskandar (Kepala Cabang PT. Indofarma Global Medika)
Alamat : Jl. Gunung Agung No. 21 Denpasar
Jenis Pengaduan : Permohonan solusi atas persyaratan Legalisir SIUP Pusat yang tidak bisa diterbitkan Jl. Gunung Agung No. 21 Denpasar Sudah dikirimkan surat jawaban tertanggal 25 Maret 2019,

2. Dari hasil koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, pihak pemilik reklame telah menandatangani Surat Pernyataan terkait pelanggaran dan bersedia untuk menghentikan sementara kegiatan operasional pembangunan sebelum memiliki ijin (Surat Pernyataan Terlampir). Selesai, 05/07/2019

- 9. Tanggal** : **26/06/2019**
Media : Surat
Nama : Warga Lingkungan Perum. Swamandala
Alamat : Jl. Kebo Iwa Utara, Padang sambian Kaja
Jenis Tanggapan : Laporan adanya bangunan yang menduduki Sempadan Sungai Tukad mati pada sisi timur yang berseberangan dengan jalan terusan dari ujung Gang Swamandala XIII.
Lokasi : Sempadan Sungai Tukad mati pada sisi timur
Tanggapan : 1. Dinas PMPTSP Kota Denpasar telah mengadakan rapat dan pengecekan ke lokasi pada hari Selasa, 9 Juli 2019 yang dihadiri oleh tim dari Dinas PUPR, Satpol PP, Camat Denpasar Utara, Camat Denpasar Barat, Prebekel Padang Sambian Kaja dan Ubung Kaja (foto terlampir). Dari hasil pengecekan diperoleh :
a. Bangunan baru yang dimaksud beralamat di Jl. Saridana X (bertempat di ujung jalan mengarah ke tukad mati);


8. Tanggal : 23/06/2019
Media : Surat
Nama : I Ketut Jaya Sengara
Alamat : Jl. Imam Bonjol Km. 7 No. 561 Denpasar
Jenis Pengaduan : Pembangunan Reklame di jalan Imam Bonjol No. 561 Denpasar belum memiliki IMB R
Lokasi : Jl. Imam Bonjol Km. 7 No. 561 Denpasar
Tanggapan : Bersurat kepada pihak pengadu tertanggal 05 Juli 2019, No: 570/1300/DPMPTSP. Pada surat balasan dijelaskan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengecekan pada system databased Dinas PMPTSP Kota Denpasar, permohonan IMB Reklame atas nama PT. Vista Media yang berlokasi di Jl Imam Bonjol Nomor 561, Denpasar belum terdaftar pada sistem databased.



Nomor 570/660/DPMPTSP (terlampir). Dalam surat tanggapan dijelaskan bahwa :

1. SIUP pusat yang dimaksud adalah SIUP yang diterbitkan oleh OSS yang sudah Efektif dan tidak perlu dilegalisir.
2. Permohonan daftar ulang SITU dapat diajukan setelah memenuhi semua persyaratan termasuk NIB dan SIUP yang dimaksud pada point 1. Untuk persyaratan dan informasi yang lebih jelas, silahkan datang ke bagian Informasi Dinas PMPTSP Kota Denpasar. Selesai, 25/03/2019



- 7. Tanggal** : **19/03/2019**
- Media** : Surat Tembusan
- Nama** : Kepala Dusun Banjar Panti Gede
- Alamat** : Banjar Panti Gede, Desa Pemecutan Kaja
- Jenis Pengaduan** : Keberadaan Bengkel Mobil (Ridho Motor) sangat mengganggu lingkungan dan arus lalu lintas kendaraan yang melintas sangat padat setiap harinya serta bengkel tidak memiliki Tempat kerja, Garase Mobil, Parkir Pelanggan dan mohon dicek perijinannya
- Lokasi** : Jl. Gambuh 10 C, Panti Gede, Pemecutan Kaja
- Tanggapan** : Yang bersangkutan Sudah dikirimkan surat tertanggal 29 Maret 2019, Nomor 570/706/DPMPTSP, tembus-an disampaikan kepada Dinas PUPR, Satpol PP dan Kadus Br. Panti Gede (terlampir). Dalam surat tanggapan dijelaskan bahwa :
1. Berdasarkan pengecekan pada sistem databased Dinas PMPTSP Kota Denpasar Pertanggal 20 Maret 2019, Permohonan Ijin atas nama Ridho Motor yang yang beralamat di Jl. Gambuh 10 C tidak terdaftar pada Databased.
 2. Sehubungan dengan hal tersebut point 1, kiranya segera melengkapi perijinan sesuai dengan usaha yang saudara miliki.
 3. Untuk mendapatkan informasi, formulir dan persyaratan, silahkan

Pengaduan sudah kami teruskan ke OPD terkait, untuk dapat ditindak lanjuti ke lokasi usaha yang dimaksud. Selesai, 22/06/2019


Yth. Sdr. Edy, terkait pangaduan saudara dapat kami sampaikan hasil koordinasi kami dengan Tim Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar bahwa telah dilaksanakan pengecekan ke lokasi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2019 (foto terlampir). Dari hasil pengecekan diperoleh dilokasi memang benar terdapat usaha pengolahan kue dan usaha tersebut belum dilengkapi perijinan yang sesuai dengan bidang usahanya. Dinas PUPR Kota Denpasar sudah melayangkan Surat Peringatan I kepada yang bersangkutan (Foto terlampir). Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih. Selesai, 27/06/2019



maaf atas keterlambatan proses perpanjangan perijinan saudara. Saat ini registrasi permohonan sudah diterima, permohonan sudah diproses dengan nomor regsitrasi: CSO.1905002432. Selanjutnya saudara dapat melakukan pengecekan status permohonan melalui menu Cek Status. Apabila proses permohonan sudah selesai, saudara akan mendapatkan pemberitahuan untuk pengambilan ijin melalui Email dan Layanan SMS Gateway (0812 46 744000). Demikian yang dapat kami informasikan, terimakasih. 27/05/2019

- 7. Tanggal** : 22/06/2019
- Media** : Pro Denpasar
- Nama** : Edy
- Alamat** : -
- Jenis Pengaduan** : Rumah dijalan tukad pulet no. 3, dijadikan pabrik kue. Mohon dicek oleh instansi terkait, kelengkapan surat ijin nya, Apakah sesuai dan masih berlaku. Terima kasih
- Lokasi** : Jl. Tukad Pulet No. 3
- Tanggapan** : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut :
Yth. Sdr. Edy, terkait dengan pengaduan saudara dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada system databased kami tertanggal 24 juni 2019, untuk lokasi Jl. Tukad Pulet No. 3 hanya terdaftar permohonan Balik Nama IMB dengan fungsi Kantor.

datang ke bagian Informasi Dinas PMPTSP Kota Denpasar yang beralamat di Gedung Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit, Lumintang, 4. Denpasar.





Surat Panggilan dari Pol PP (terlampir). Selesai, 29/03/2019

- 8. Tanggal** : 19/03/2019
- Media** : Pro Denpasar
- Nama** : Tjok Indra
- Alamat** : -
- Jenis Pengaduan** : Pembangunan rencana sekolah di Jalan Tukad Badung XIIB, rasa belum memiliki ijin dan sudah mendapat SP2, tetapi sampai saat ini pekerjaan terus berjalan. jalan lingkungan sudah mulai rusak, mohon segera ditindaklanjuti.
- Lokasi** : Jl. Tukad Badung XIIB
- Tanggapan** : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut :

Yth. Sdr. Tjok Indra, terimakasih atas informasi yang saudara sampaikan kepada kami, terkait dengan pengaduan sdr, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pengecekan pada sistem databased DPMPTSP Kota Denpasar permohonan IMB dengan fungsi sekolah tidak terdaftar pada sistem databased, untuk itu kami akan koordinasi dengan OPD teknis untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yg dpt kami sampaikan, terimakasih. 21/03/2019

Atensi dari Dinas PUPR :
 terima kasih atas informasinya terkait dengan hal tersebut Dinas PUPR dalam hal ini sudah melanjutkan dengan pemberian SP III dan ditembuskan ke: Satpol PP Kota Denpasar Agar di tindak sesuai ketentuan yang berlaku, 26/03/2019



- 6. Tanggal** : 24/05/2019
- Media** : Pro Denpasar
- Nama** : Information Technology Online Shop
- Alamat** : -
- Jenis Pengaduan** : Berhubung beberapa kali saya sudah update perbaikan data, tetapi saya tidak mendapat email balasan dari sistem pertanda bahwa izin saya telah diproses apa belum. Mohon diberikan petunjuk kepada saya langkah apa seharusnya yang saya lakukan. Apakah harus diulang pengajuannya atau ditunggu saja informasi selanjutnya? Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.
- Lokasi** : -
- Tanggapan** : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut :
 Yth. Sdr. I Wayan Gede Mayun Kepakisan, sebelumnya kami mohon

XXVII No.5A untuk memperbaharui dan mengajukan permohonan IMB sesuai kondisi bangunan di lapangan saat ini;

2. Tim dari Dinas PMPTSP bersama dengan Dinas PUPR melakukan pengecekan kembali pada tanggal 14 Juni 2019. Dari Dinas PUPR menyarankan agar menutup balkon belakang untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan dari pelapor (foto terlampir)



3. Mengirimkan surat jawaban Nomor 570/1266/DPMPTSP tertanggal 27 Juni 2019 kepada pihak pengadu, ditembuskan ke pemilik bangunan dan OPD terkait untuk dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan karena bangunan dilokasi tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan (terlampir). Selesai, 24/05/2019

9. Tanggal : **20/03/2019**
Media : Pro Denpasar
Nama : Hendika
Alamat : -
Jenis Pengaduan : Selamat pagi, Menurut Permendag RI, siup tidak perlu diperpanjang selama usaha masih aktif, namun di SIUP kami terdapat masa berlakunya, beberapa instansi tidak memahami hal tersebut sehingga kami mendapatkan penolakan terhadap siup tersebut. pertanyaan nya, apakah dinas perijinan bisa mengeluarkan kembali siup kami dengan tanpa tulisan tanpa masa berlakunya? terimakasih, mohon info nya..

Lokasi : -
Tanggapan : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut :
Yth. Sdr. Handika, terkait dengan pertanyaan saudara dapat kami informasikan bahwa untuk permasalahan tersebut, saudara dapat mengajukan permohonan perubahan SIUP. Silahkan datang langsung ke bagian Informasi Dinas PMPTSP Kota Denpasar untuk mendapatkan Informasi, persyaratan dan formulir sesuai dengan permohonan. Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih Selesai, 22/03/2019

10. Tanggal : **27/03/2019**
Media : Pro Denpasar
Nama : Fanty
Alamat : -
Jenis Pengaduan : Yth Dinas Perizinan Kodya Denpasar
Mohon dicek apakah perizinan SPBU di Jl. Glogor Carik ini sudah lengkap? Yg jelas, parit menjadi tersumbat dan sering terjadi air parit meluap ke jalan sejak ada SPBU. Matur suksma

Lokasi : Jl. Glogor Carik
Tanggapan : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut :
Yth. Sdri Fanty, berdasarkan hasil pengecekan pada system databased DPMPTSP Kota Denpasar, SPBU yang berlokasi di Jl. Gelogor Carik sudah melengkapi perijinan diantaranya :

1. Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
2. Ijin Lingkungan
3. Persetujuan Prinsip Membangun
4. Ijin Mendirikan Bangunan
5. Surat Ijin Tempat Usaha
6. Ijin Usaha Bahan Bakar.

Terkait dengan pengaduan air parit yang meluap, kami akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan Satpol PP selaku OPD Pembina, Pengendali dan Pengawas untuk dapat dilakukan pengecekan ke Lokasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih.


5. Tanggal : **20/05/2019**
Media : Surat
Nama : I Gede Putu Arimbawa, S.H., M.H., CIL.,CLA.,CPL.,CPCLE.
Alamat : ARIMBAWA Attorney at Law, Lawyer & Legal Consultant (Jl. Tegal Luwih X Blok QQ No. 3 Dalung Permai, Kuta Utara, Badung)
Jenis Pengaduan : Keberatan terhadap pembangunan dibelakang rumah klien di Jl. Tukad Badung Gang XXVII No. 5A karena bangunan tersebut membuat teras belakang mengarah pada rumah yang seolah-olah mengawasi privasi, dan mohon tindakan atas dugaan pelanggaran.
Lokasi : Jl. Tukad Badung Gang XXVII No. 5A
Tanggapan : 1. Pengaduan sudah ditindak lanjuti dengan melaksanakan pengecekan ke lapangan pada hari jumat tanggal 24 Mei 2019 oleh tim Sub Bidang Informasi dan Pengaduan Layanan. Dari hasil pengecekan lapangan diperoleh bahwa :

- a. Bangunan tetangga yang dimaksud yang beralamat di Jl. Tukad Badung Gang XXVII No.5A telah memiliki IMB No. 1985 th 2006 atas nama Dewa Ayu Md Purwaningsih SH., namun pada proses pembangunannya tidak sesuai dengan gambar IMB yang telah diterbitkan.
- b. Dinas PMPTSP telah mengarahkan pemilik bangunan terlapor yang beralamat di Jl. Tukad Badung Gang

Lokasi : Jl. Gunung Indrakila No. 50, Bhuana Asri, Tegal Kerta, Denpasar Barat

Tanggapan : Pengaduan sudah ditanggapi dengan mengajukan surat tertanggal 16 Mei 2019, No : 570/1003/DPMPPTSP yang ditujukan kepada Dinas PUPR dan Satpol PP, untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan Ijin usaha MM Printing belum terdaftar pada system databased dinas PMPTSP Kota Denpasar. (Surat terlampir)

Hasil koordinasi dengan Satpol PP tertanggal 17 Juni 2019 bahwa yang bersangkutan sudah diberikan surat panggilan (terlampir) Selesai, 16/05/2019



Hasil Koordinasi dengan PUPR bahwa tim Teknis sudah turun ke lokasi, mengatasi penyumbatan pada saluran yang mengakibatkan meluapnya air parit. Selesai 04/02/2019

Jumlah pengaduan yang masuk pada bulan Januari s/d Maret 2019 sebanyak: 10 pengaduan

Sumber pengaduan melalui :

- 1. Pro Denpasar : 6 Pengaduan
- 2. Surat Aduan dan tembusan : 4 Pengaduan
- 3. Kotak Pengaduan : 0 Pengaduan

Dari jumlah pengaduan yang masuk, seluruhnya sudah ditindak lanjuti terdiri dari :

- 1. Pra Perijinan : 8 pengaduan
- 2. Perijinan : 0 Pengaduan
- 3. Pasca Perijinan : 2 pengaduan



Rekap Pengaduan April s/d Juni 2019

- 1. Tanggal** : 16/04/2019
Media : Surat
Nama : Ida Bagus Gede. SH
(PT. Bali Luxury Villas)
Alamat : -
Jenis Pengaduan : Keberatan dan protes dengan berdirinya PT. Melati Bali Ombak karena pemakain Web, nama dan alamat adalah milik PT. Bali Luxury Villas
Lokasi : Jl. Danau Poso No.51 A
Tanggapan : 1. Tim Monitoring DPMPTSP dan Dinas Pariwisata telah mengadakan pengecekan ke lapangan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 26 April 2019 (Foto terlampir). Dari hasil pengecekan ke lapangan diperoleh :
- PT. Melati Bali Ombak yang sebelumnya memiliki dokumen perijinan dengan lokasi usaha di Jl. By Pass Ngurah Rai No.245 Denpasar, telah berpindah lokasi usaha sejak tahun 2018 dengan alamat lokasi baru di Rumah Sanur Jl. Danau Poso No. 51A, namun perusahaan tersebut belum memperbaharui dan melaporkan perubahan data dokumen perijinan yang dimiliki sebelumnya kepada Dinas PMPTSP Kota Denpasar.
- PT. Melati Bali Ombak bergerak di bidang pemasaran penyewaan 3 unit villa pribadi (villa pribadi milik direktur PT. Melati Bali Ombak) yang

Tanggapan : Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut : Yth. Sdr. I Wayan Gede Mayun Kepakisan, terkait dengan pertanyaan saudara dapat kami sampaikan bahwa permohonan saudara tidak dapat diproses karena masih ada kekurangan sebagai berikut : Pastikan terkait perubahan yang dimohonkan :
1. Jika terdapat perubahan modal usaha (melampirkan neraca sesuai syarat no.6, file dapat diunduh pada menu file pendukung. Untuk ijin SIUP yg diterbitkan perijinan ialah dengan modal diatas 50jt dengan klasifikasi SIUP Kecil).
2. Untuk kegiatan usaha sesuai KBLI (Maksimal 3 jenis KBLI yang dilergunakan dengan digit KBLI). Untuk lebih jelasnya silahkan saudara membuka e_mail balasan dari petugas kami. Demikian yang dapat kami informasikan, terimakasih. Selesai, 30/04/2019

- 4. Tanggal** : 09/05/2019
Media : Surat
Nama : Warga Penyandang
Alamat : Jl. Gunung Indrakila
Jenis Pengaduan : Jl. Gunung Indrakila Penolakan keberadaan Usaha Percetakan MM Printing yang didalam operasinya keberadaan usaha tersebut sangat mengganggu ketenangan atau kenyamanan warga

Luh Dewi Pariani, sebelumnya kami mohon maaf atas ketidak nyamanan saudara terhadap layanan fasilitas pada Gedung Graha Sewaka Dharma. Saat ini kami sudah berkoordinasi langsung dengan petugas keamanan dan petugas parkir untuk selalu memonitoring kelancaran parkir pada Gedung Graha Sewaka Dharma. Pengaduan ini tentunya akan kami jadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan kedepannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, Terimakasih. Selesai, 30/04/2019

- 3. Tanggal** : 30/04/2019
Media : Pro Denpasar
Nama : Information Technology Online Shop
Alamat : -
Jenias Pengaduan : Yth. Winda, berkenaan didalam proses update data terdapat email winda, berikut saya lampirkan status perizinan yang telah saya ajukan, berhubung beberapa kali saya sudah update perbaikan data, tetapi saya tidak mendapat email balasan dari sistem pertanda bahwa izin saya telah diproses apa belum. Mohon diberikan petunjuk kepada saya langkah apa seharusnya yang saya lakukan. Apakah harus diulang pengajuannya atau ditunggu saja informasi selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.
Lokasi : -

berlokasi di kompleks Bali Emerald Villas Sanur, beralamat di Jl. Karang Sari No.5, Sanur sesuai data yang tercantum pada website www.baliemeraldvillas.com. Namun dokumen perijinan yang bersangkutan pada lokasi tersebut belum terdaftar di databased. Selesai, 26/04/2019




Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, tim dari Dinas Pariwisata dan Dinas PMPTSP telah menyarankan kepada penanggungjawab PT. Melati Bali Ombak agar Menyesuaikan, memperbaharui, dan melaporkan perubahan data pada dokumen perijinan yang dimiliki sebelumnya (NIB sebagai pengganti TDP, SIUP Menengah, dan SITU) serta menyesuaikan data kegiatan usaha sesuai kondisi terbaru. Dan bila unit villa yang disewakan merupakan milik pribadi agar segera mengurus

dokumen perijinan yang diperlukan.
Selesai, 03/05/2019

2. Hasil Pengecekan lapangan di rapatkan Hari Jumat, 3 Mei 2019 dengan mengundang OPD terkait (Foto terlampir). Kesimpulan rapat :
 - a. PT. Melati Bali Ombak agar memperbaharui dokumen perijinan dengan lokasi usaha yang baru yaitu di Rumah Sanur Jl. Danau Poso 51A, Denpasar, serta melengkapi dokumen perijinan terkait usaha pariwisata yang dilakukan saat ini;
 - b. Terkait masalah website agar diselesaikan secara internal kekeluargaan terlebih dahulu dengan cara bersurat kepada PT. Melati Bali Ombak, dan apabila membuat perasaan tidak nyaman dan tidak menemukan jalan keluar agar melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kepolisian.



Surat Pemberitahuan (terlampir) :



- | | |
|-------------------|---|
| 2. Tanggal | : 30/04/2019 |
| Media | : Pro Denpasar |
| Nama | : Ni Luh Dewi Pariani |
| Alamat | : - |
| Jenis Pengaduan | : Tanda parkir penuh selalu terpajang di pintu masuk namun kenyataannya masih banyak tersedia parkir kosong di Gedung Sewaka Dharma, saya sebagai pengujung sampai parkir di luar area gedung dan berjalan cukup jauh, dimana Gedung Sewaka Dharma ini seharusnya mengutamakan masyarakat. Terima kasih |
| Lokasi Tanggapan | : Gedung Sewaka Dharma
: Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut : Yth. Sdri. Ni |